

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Penyajian data merupakan laporan penelitian yang ditemukan oleh penulis berdasarkan informasi dari informan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penyajian data ini, penulis menyajikannya sesuai dengan rumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya.

1. Deskripsi Kasus

Pada tahun 1992 S.N (ayah mereka) meninggal dunia, S.N meninggalkan ahli waris satu istri (S.A) dan tujuh orang anak, tiga orang laki-laki yaitu S.S, S.Y dan J.A, dan empat orang anak perempuan yaitu M.M, A.Y, S.R, dan N.H dengan warisan satu buah rumah dan tanah. Harta warisan yang ditinggalkan adalah harta bersama dengan SA istrinya.

Harta warisan tidak langsung dibagikan dengan alasan S.A ibu mereka masih hidup juga tanah warisan nya belum dapat di manfaatkan, artinya tanah warisan itu ada, namun karena tanahnya belum bisa di manfaatkan maka tanah tersebut belum di bagi serta rumah warisan tersebut ditinggali oleh ibu mereka S.A dengan anak beliau S.R (ahli waris lain yang belum mempunyai rumah) yang juga sekalian merawat ibu mereka yang sudah tidak muda lagi.

Setelah itu saudara mereka S.Y yang mana menjadi bagian ahli waris juga meninggal dunia, mereka lupa S.Y meninggal tahun berapa, karena saudara mereka yang ingat S.Y meninggal tahun berapa pun sudah meninggal juga. S.Y ini mempunyai satu anak perempuan yang kebetulan tidak tinggal di sana bersama mereka, dengan kata lain anak perempuan S.Y merantau dikampung orang dan sudah berkeluarga. Pada suatu hari anak perempuan S.Y pulang kekampung untuk mengetahui berapa warisan bagian ayahnya (S.Y), masing-masing ahli waris mendapatkan tanah, namun belum juga dibagikan dengan alasan tanahnya belum bersih.

Seiring berjalannya waktu pada tahun 2018 tanggal 19 april bertepatan pada tanggal 3 Sya'ban 1439 H ibu mereka S.A (ibu) meninggal dunia, dan lagi-lagi tanah warisan itu belum dibagikan juga dengan alasan tanahnya belum bersih, sedangkan satu buah rumah peninggalan orangtua mereka itu diwariskan kepada S.R yang mana saudara perempuan mereka yang belum mempunyai rumah sendiri itu dengan alasan karena selama ini S.R yang merawat S.A (ibu mereka) selama sakit sampai meninggal, ahli waris lain akur-akur saja dengan satu buah rumah yang diwariskan kepada S.R dengan alasan tersebut.

Kemudian tidak lama setelah itu saudara laki-laki mereka J.A meninggal juga pada tanggal 18 Shafar 1440 H bertepatan 27 Oktober 2018, J.A ini memiliki dua orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Di sisi lain J.A berpisah dengan istrinya, maka yang datang melayat hanya kedua anaknya (istri dan anak-anak J.A tinggal dikota yang berbeda dengan J.A). Namun kenyataan nya tanah warisan J.A ini

sudah digadaikan kepada saudara perempuan mereka yaitu A.Y untuk biaya pengobatan J.A selama sakit, padahal tanahnya belum dibagikan secara resmi. Maka dari itu harta warisan J.A habis, dan kedua anaknya pun tidak mendapatkan warisan dari J.A.

Kemudian dengan berjalannya waktu saudara perempuan mereka M.M meninggal juga pada tanggal 13 Shafar 1443 H atau bertepatan dengan tanggal 19 September 2021, M.M ini mempunyai delapan anak, empat anak laki-laki dan empat anak perempuan, namun mirisnya dengan begitu saudara mereka yang menjadi *'ashābah* tadi belum juga terketuk hatinya untuk membagikan tanah warisan orangtua mereka itu secara resmi. Sampai penulis melakukan wawancara pada bulan Juni 2022 lalu pun masih belum dibagikan.

Penundaan pembagian harta warisan mengakibatkan terjadinya perselisihan dan mengurangi kerukunan antara keluarga, berkurangnya rasa kekeluargaan yang tadinya sangat rukun.

2. Hasil Wawancara

a. Informan 1

Nama	: Syamsuri
Umur	: 63 Tahun
Alamat	: Gunung Calang, RT.00 2/RW.001, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru
Pekerjaan	: Nelayan
Pendidikan Terakhir	: SD

Informan menjelaskan prinsip pembagian warisan 2:1 sangat sesuai dengan ketentuan agama Islam. Prinsip ini diterapkan dalam berbagai keadaan, misalnya ketika muncul masalah, dan sesuai kesepakatan dengan para ahli waris. Namun di keluarga mereka berprinsip dan disepakati bersama bahwa bagian warisan adalah 1:1 karena memandang beberapa peristiwa seperti kebutuhan perempuan yang lebih banyak ketika ditinggal cerai atau mati oleh suaminya.

Kemudian, alasan harta warisan tidak langsung dibagikan karena salah satu orangtua yaitu ibu mereka masih hidup dan sudah disepakati dengan ahli waris lainnya, namun ketika ibu mereka sudah meninggalpun harta warisan berupa tanah itu belum juga dibagikan hingga sekarang dengan alasan tanahnya belum bersih, maksudnya masih banyak tumbuhan-tumbuhan liar disana yang belum dibersihkan, alasan belum dibersihkan karena sibuk dengan pekerjaan masing-masing sehingga tidak punya waktu untuk membersihkan tanah yang ditumbuhi tanaman dan pepohonan liar yang ada di tanah itu.

Informan menyatakan juga sulit untuk melakukan pembagian waris pada saat itu, hingga sekarang harta waris berupa tanah juga sudah tidak terlalu diperdulikan. Ia menyatakan bahwa untuk masa yang akan datang mungkin pembagian waris bisa saja dilakukan dengan kesepakatan masing-masing ahli waris yang ada dengan pembagian yang sama rata.

”Aku kada tapi paham jua karena kami ini kada kawa berbuat banyak lamunnya yang lebih berhak atas hart aitu kadada jua memulai handak membagikannya, harta yang ditinggalkan itu jua jadi kada teurus. Ku rasa ada kesulitan pang bilamana harta tadi itu dibagi karena kadada yang hakunnya meurus. Jadi menunggu yang lebih bisa haja. Dan ini jua sudah jadi kebiasaan buhan kampung

sini bila ada yang meninggalkan hartanya kada langsung dibagi terlebih dahulu sebelum pasangan yang masih hidup itu meninggal jua. Tapi pada kenyataannya banyak sudah anak-anak sidin yang meninggal.”

“Saya kurang begitu mengerti karena kami tidak bisa berbuat banyak ketika yang berwenang masalah harta itu tidak memulai untuk membagikan warisan, harta yang ditinggalkan juga tidak terurus. Saya rasa akan ada kesulitan ketika harta tadi ketika dibagi karena itu tidak ada yang mau mengurusnya. Jadi menunggu mereka yang bisa saja. Ini juga sudah jadi kebiasaan masyarakat karena jika ada yang meninggal jangan dibagikan terlebih dahulu kecuali pasangan yang lain meninggal. Tapi kenyataannya sudah banyak anak-anaknya yang sudah meninggal.”¹

b. Informan 2

Nama : Asriyati
 Umur : 50 Tahun
 Alamat : Sekandis, RT.001/RW.001, Kecamatan
 Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
 Pendidikan Terakhir : SD

Sebagaimana penjelasan informan bahwa ia sendiri kurang mengetahui terkait pembagian waris dalam Islam. Permasalahan yang muncul dalam keluarga adalah pembagian waris yang tidak dibagi hingga beberapa ahli waris sudah meninggal dunia. Informan juga menyatakan bahwa ia tidak mampu untuk mengurus pembagian waris karena banyak kesibukan dalam rumah tangga sehingga hanya menunggu yang paling berhak dan berwenang untuk memulai pembagian warisan.

Informan menyatakan bahwa:

¹Syamsuri, Nelayan, *Wawancara Pribadi*, Pamukan Selatan, 29 Mei 2022.

“Kami ni menggiring ‘*ashābah*’ haja handak wayahapa membagi tanah warisan itu, sebabnya kami kada kawa berbuat banyak jua mun yang lebih berhak atas harta warisan itu kada memulai membagiakan. Karena kaya apaun jua tu tanggung jawab ‘*ashābah*’ nang lebih tuha pada kami, tapi mun kawa tu dibagi ai belakas lebih baik jua kaitu nah supaya kada tepikirakan lagi, tahu bagian-bagiannya masing-masing berapa, yang paling penting tu supaya kuitan kami yang sudah kadada ini nah (yang meninggalkan warisan) kawa tenang jua disana, lawan supaya kada menimbulkan gerunuman-gerunuman lawan sesama dingsanak”.

“Kami hanya mengikuti ‘*ashābah*’ saja kapan akan membagikan tanah warisan tersebut, karena kami tidak bisa berbuat banyak ketika yang berwenang masalah harta itu tidak memulai untuk membagikan warisan, harta yang ditinggalkan juga tidak terurus, karena bagaimanapun itu tanggung jawab ‘*ashābah*’ (kakang tertua), tetapi kalau bisa dibagikan secepatnya maka lebih baik supaya tidak kepikiran lagi, tahu bagian-bagian warisannya masing-masing berapa, yang terpenting supaya orangtua kami yang sudah tiada (yang meninggalkan warisan) bisa beristirahat dengan tenang disana, dan juga tidak menimbulkan masalah dengan sesama ahli waris lain. Dan jika boleh jujur saya keberatan tanah warisan itu terus-terusan ditunda pembagiannya, saya ingin secepatnya tanah warisan itu dibagikan, tetapi kakak tertua (‘*ashābah*’) kami ini beralasan selalu sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak punya waktu untuk membersihkan tanah warisan yang belum bersih tersebut.”²

c. Informan 3

Nama	: Siti Rohana
Umur	: 46 Tahun
Alamat	: Gunung Calang, RT.002/RW.001, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan Terakhir	: SD

Informan menjelaskan bahwa dirinya juga kurang memahami dan mengetahui sistem pembagian waris dalam Islam. Terkait dengan permasalahan keluarganya tentang penundaan pembagian waris ini memang memberikan dampak negatif

²Asriyati, Mengurus Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Pamukan Selatan, 29 Mei 2022.

menurutnya. Hal tersebut karena dengan adanya beberapa ahli waris yang sudah tidak ada menjadikan pembagian akan sulit dilakukan.

Hingga sekarang menurut informan harta yang ditinggalkan tidak terurus karena harta tersebut berupa tanah yang ditinggalkan seolah tanpa pemilik. Belum lagi harta yang masih belum diketahui oleh ahli waris lain dan diketahui oleh beberapa ahli waris lainnya.

“Aku gin meumpati ‘*ashābah* haja jua pebila handak membagi tanah warisan yang ada tu, sebabnya handak kaya apapun jua itu tanggung jawab ‘*ashābah* (kaka kami yang paling tuha) yang lebih berhak, yang penting kaya yang jar kaka ku tadi supaya kuitan kami yang sudah kadada tu (yang meninggalkan warisan) bisa tenang disana, lawan jua supaya kada menimbulkan kesalahpahaman sepedingsanakan”.

“Saya juga mengikuti bagaimana ‘*ashābah* saja kapan akan membagikan tanah warisan tersebut, karena bagaimanapun itu tanggung jawab ‘*ashābah* (yang tertua) yang lebih berhak, yang terpenting seperti apa yang kakak saya bilang tadi supaya orangtua kami yang sudah tiada (yang meninggalkan warisan) bisa beristirahat dengan tenang disana, dan juga tidak menimbulkan permasalahan antar sesama saudara.”³

d. Informan 4

Nama	: Muhammad Ridha
Umur	: 48 Tahun
Alamat	: Sekandis, RT.003/RW.001, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan Terakhir	: Thakhashshus

³Siti Rohana, Mengurus Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Pamukan Selatan, 29 Mei 2022.

Menurut pengetahuan beliau waris itu adalah hukum tentang pembagian harta setelah adanya seseorang meninggal, misalnya seorang orangtua meninggal, waris itu begitu ada seseorang meninggal dunia maka terjadilah hukum waris mawaris, jadi hukum waris itu adalah ketika seseorang muslim meninggal baik itu bapak ibu atau anak sekalipun begitu dia meninggal maka terjadilah hukum waris mawaris, kadar masing-masing itu tergantung dari berapa orang yang mewaris, besarnya berapa nominalnya, pada dasarnya persentasenya sudah ditetapkan Allah didalam Al-Qur'an.

”Untuk bagian-bagiannya saya tidak bisa menyebutkan detailnya, karena bagian setiap orang pasti beda. Contohnya orangtua saya meninggal mempunyai anak laki-laki 2 anak perempuan 1 pasti beda kasusnya dengan orang lain. Jadi saya tidak bisa menjawab secara pas karena kasus setiap orang itu berbeda-beda.”⁴

Kemudian yang berhak dan tidak berhak mendapat warisan, “seseorang bisa mewaris dengan ketidak adaan ahli waris yang lebih dominan, misalnya saudara saya seharusnya mewaris tetapi dengan adanya anak laki-laki saya dan anak perempuan saya maka dia terhijab untuk mewarisi, tetapi seandainya saya tidak mempunyai anak laki-laki, atau mempunyai anak perempuan saja maka saudara saya yang dimaksud tadi dapat mewarisi, jadi seseorang yang mewaris ditentukan dari pada berapa jumlah keluarga, berapa jumlah anak ditentukan disitu, yang pasti yang mewaris adalah anak, istri, dan suami itu hukumnya untuk mewarisi, tetapi kalau saudara kandung atau saudara sepapak itu bisa termahjub, terhijab, terdinding untuk mewarisi. Jadi yang pasti anak, istri, suami itu pasti mewarisi. Jadi tidak semuanya bisa mewaris, seperti saudara saya tadi seandainya saya tidak mempunyai anak laki-laki maka dia bisa mewaris, tetapi karena saya mempunyai anak laki-laki maka dia terhijab untuk mewaris.”

Kemudian kata beliau

“Rata-rata dikampung kita ini, maksudnya mungkin dikampung lain pun saya rasa tidak jauh berbeda kasusnya, rata-rata yang melakukan penundaan pembagian warisan sampai mempunyai anak cucu masih belum terbagi, cuma dikampung kita ini sementara ini ada beberapa orang yang begitu meninggal langsung melakukan

⁴Muhammad Ridha, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Pamukan Selatan, 15 April 2022.

pembagian warisan, itu yang sepengetahuan saya tapi mungkin ada juga orang yang membagi tanpa sepengetahuan saya, dalam artian saya kan bukan hakim bukan orang yang berhak memutuskan di kampung ini, cuma mungkin sedikit banyaknya saya ada mengetahui.”⁵

Beliau juga pernah menangani kasus tersebut, pernah ada seseorang dahulu, dia mempunyai 3 saudara, meninggal 1, yang mewaris 2 bersaudara, kemudian harta itu sampai berlarut-larut tidak dibagi dengan alasan harta ini berbentuk rumah sewaan, harta tidak dibagikan dengan alasan untuk biaya selamatan almarhum yang meninggal tadi, jadi dari masing-masing keluarga ini mempunyai anak cucu artinya orang yang berhak mewarisi warisan tersebut, tapi berhubung harta itu tidak dibagi sampai saudaranya ini meninggal, yang satu ini yang mengadukan kepada saya ini yang meninggal, jadi anak-anaknya ini mendatangi saya bertanya bagaimana cara membagi warisan tersebut, disini lain untuk membicarakan masalah harta yang meninggal ini. Nah jadi pernah saya menemui kasus yang seperti ini, karena saya merasa kasus ini rumit tidak bisa kita menjawab, karena kita tidak tahu berapa orang waktu itu yang hidup, berapa orang yang harus mewaris, jadi kita tidak bisa menelusuri itu. Jadi artinya kita tidak sampai sejauh itu menanganinya, karena kita tidak tahu persis dan anak cucu-cucu orang ini pun tidak bisa menjelaskan waktu itu. Jadi hartanya sampai saat ini bentuk rumah sewaan masih ada, sampai detik ini kemungkinan masih ada. Nah itulah rumitnya harta kita atau warisan kita jika tidak cepat dibagi itulah dampak yang terburuk, jadi turun temurun tidak terbagi padahal itu sudah diwajibkan oleh Allah harus dibagi. Jadi kalau ada persepsi orang kampung

⁵Muhammad Ridha, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Pamukan Selatan, 15 April 2022.

harta warisan itu ditunda membaginya jadi dosa tidak dibagi jadi dosa itu salah. Kadang-kadang orang kan dikampung ini berpendapat harta waris itu dibagi jadi masalah tidak dibagi bikin masalah juga itu salah.

Menurut pengetahuan beliau tidak boleh menunda-nunda membagi harta warisan sampai bertahun-tahun, jangankan bertahun-tahun, sebenarnya begitu orang ini meninggal maka disitu telah jatuh kewajiban harta waris mawaris, sudah wajib bagi kita yang masih hidup. Kesimpulannya orang yang menunda nunda membagi warisan sama dengan orang yang menunda-nunda shalat, apakah boleh kita menunda shalat tahun depan atau apakah boleh puasa kita undur tahun depan, pertanyaannya sama dengan artinya bolehkah orang menunda membagi warisan sampai tahun depan sama juga pertanyaannya bolehkah kita shalat sampai tahun depan atau puasa tahun depan atau apapun yang berkewajiban ditunda untuk hari-hari berikutnya, pasti jawabannya tidak boleh.

Kalau dalil yang jelas kita menunda sesuatu hukum agama itu secara akal saja dulu, itu siapapun pasti tidak membenarkan, anggap saja wajib untuk hari ini kita laksanakan, kira-kira bolehkah melaksanakannya besok, sedangkan ini kewajiban hari ini dan siapa yang menjamin saya, saudara saya, bapak saya hidup sampai tahun depan, andaikan ada kesepakatan kita untuk membagi harta waris nanti apakah ada yang menjamin tahun depan saja kita meninggal, kita baginya tahun depan saja karena kita sampai tahun depan masih hidup, secara akalnya itu dulu. Kalau secara dalil al-qur'an dan hadisnya saya lupa, Cuma yang nyata itu wajib, begitu ada kematian disitulah terjadinya hukum waris mawaris dan itu harus secepatnya dibagi,

karena dampaknya itu banyak mudharatnya, dampaknya banyak terjadi perkelahian yang sudah terjadi dimasyarakat, perkelahian bisa terjadi dalam bentuk bukan fisik, tapi perasaam atau misalkan tidak bertegur sapa, akhirnya hubungan saudara sama saudara, sepupu sama sepupu jadi merenggang itu dampak yang pasti, yang tadinya kita akur rukun sesama saudara akhirnya merenggang itu yang pasti.

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara

1	Alasan penundaan pembagian harta warisan	Masih ada hak salah satu orang tua (ibu) yang tinggal disana sehingga tidak dapat dijual atau diwariskan terlebih dahulu, tanah warisan nya belum dapat dimanfaatkan, serta rumah warisan tersebut ditinggali oleh ibu mereka dengan anak perempuan yang sudah berkeluarga (ahli waris lain yang belum mempunyai rumah) yang juga sekalian merawat ibu mereka yang sudah tidak muda lagi dan sakit-sakitan.
2	Dampak dari penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris	Terjadinya kasus <i>munāsakhah</i> (ahli waris baru), yaitu kematian seseorang sebelum harta warisan dibagikan sampai seseorang atau beberapa orang ahli warisnya menyusul meninggal dunia, dan terjadi perselisihan antar ahli waris akibat salah paham, serta berkurangnya keharmonisan keluarga.

B. Analisis Data

Berdasarkan pada hasil wawancara yang didapatkan dari informan penulis kemudian akan menganalisis data penelitian tersebut kepada 2 (dua) pembahasan:

1. Alasan Terjadinya Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru

Telah diketahui bahwa hukum pembagian warisan adalah wajib, dimana kata wajib disini mempunyai arti bahwa semisal dilaksanakan akan mendapat pahala apabila ditinggalkan maka mendapatkan dosa. Sesuai firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa/4: 13.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar”.⁶

Dari ayat di atas sudah terlihat jelas bahwa dari setiap harta peninggalan ada hak dan bagian-bagian mutlak bagi anak laki-laki maupun anak perempuan yang wajib untuk dibagikan berdasarkan bagian-bagiannya masing-masing, seperti halnya tidak mengerjakan atau menunda-menunda waktu sholat maka kita akan berdosa jika melambatkan membagikan warisan karena sama saja menahan-nahan hak para ahli waris.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penundaan pembagian warisan disebabkan karena salah satu orang tua atau pasangan dari pewaris masih belum

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 107.

meninggal dunia. Ketika pembagian waris dilakukan justru anak akan dianggap sebagai anak yang durhaka kecuali ada keinginan dari orang tuanya tersebut. Alasan penundaan pembagian warisan ini telah menjadi kebiasaan masyarakat karena para informan menerangkan kasus yang terjadi tentang penundaan waris tidak hanya kasus dari keluarga mereka saja tetapi juga masyarakat sekitar.

Secara khusus waktu pembagian waris dalam Islam memang tidak memiliki ketentuan yang pasti melainkan waktu pembagian waris dapat dilakukan ketika hak-hak dari pewaris telah ditunaikan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ayat (1) disebutkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi kewajiban ahli waris yaitu:

- a. Mengurus dan menyelesaikan penguburan jenazah sampai selesai.
- b. Pembayaran utang piutang berupa tunjangan, pengasuhan, termasuk kewajiban ahli waris terhadap pewaris serta penagihan hutang.
- c. Pemenuhan wasiat pewaris;
- d. Pembagian harta peninggalan di antara ahli waris yang berhak.

Dasar dari kewajiban ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris ini diilhami oleh ketentuan dalam Q.S. an-Nisa/4: 12.

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَلْتَرَكِ أَزْوَاجِكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِأَلَّةِ أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah, Allah Maha mengetahui, Maha Penyantun”.⁷

Maka pada dasarnya seseorang yang melakukan penundaan tersebut bisa dikatakan bahwa mereka lalai dan kurangnya ilmu agama serta pengetahuan tentang hukum-hukum yang berlaku di Indonesia khususnya tentang hukum kewarisan. Alasan mereka melakukan penundaan pembagian warisan dengan alasan sibuk dan tidak adanya waktu untuk bermusyawarah dengan keluarga itu sangat tidak logis.

Alasan lain adalah perkara kesibukan sehingga masing-masing ahli waris juga tidak ada kemauan untuk memahami dan menyempatkan waktu belajar dan bertanya perihal pembagian waris. Oleh karena demikian pemahaman mengenai waris sangat kurang dari para informan meskipun masing-masing meyakini bahwa pembagian waris Islam wajib untuk diikuti.

Pembagian waris pada dasarnya adalah sebuah kewajiban dalam Islam, karena penundaan pembagian waris justru akan menimbulkan berbagai permasalahan.

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 107.

Kewajiban pembagian waris ini terdapat dalam salah satu hadi Nabi Muhammad SAW. bahwa:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW. bersabda: “Berikanlah *farāid* (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”. (HR. Bukhari dan Muslim)⁸

Hadis di atas menunjukkan kewajiban untuk memberikan bagian-bagian yang seharusnya menjadi hak para ahli waris. Ketika pembagian waris ditunda dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah. Setiap ahli waris memiliki hak untuk melakukan pembagian waris. Pemahaman yang berkembang justru berbanding terbalik, mereka yang memiliki hak pembagian waris justru menunggu mereka yang berstatus sebagai *‘ashābah* sehingga pembagian waris tidak dilakukan sama sekali.

Seharusnya, ahli waris yang lain selain *‘ashābah* dia juga diwajibkan membantu dalam hal kewarisan khususnya dalam kasus ini yaitu pembagian harta warisan. Jangan hanya diam saja menunggu *‘ashābah* untuk membaginya. Ahli waris lain juga dapat mengajukan pembagian warisan yang ditunda tersebut apabila *‘ashābah*nya lupa atau mungkin enggan untuk menyelesaikan masalah kewarisan ini. Apabila *‘ashābah* tersebut keras dalam keputusannya yaitu menunda-nunda

⁸Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), hlm. 26.

pembagian harta warisan maka ahli waris yang lain dapat mengajukan kepada pihak yang berwenang atas masalah kewarisan.

Jika tidak adanya tindakan dari salah satu ahlinya, maka harta warisan tersebut sampai kapanpun tidak akan terbagikan. Misalnya yaitu dikumpulkannya semua ahli waris keluarga dan dibicarakan secara serius dan baik-baik bagaimana baiknya harta warisan tersebut untuk dibagikan secepatnya. Lebih bagus kalau tindakan tersebut mendatangkan saksi yang dapat dipercaya dan bisa bersaksi nantinya apabila terjadinya sengketa atau konflik setelah dibagikannya harta warisan tersebut.

Pada dasarnya hak dalam meminta pembagian waris ini sudah dilindungi sebagaimana ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan”.

Pembagian harta menurut Islam dalam hal ini dianjurkan untuk dibagikan secepatnya, karena menunda pembagian harta warisan sama saja dengan menunda shalat, maka harta warisan juga merupakan hak ahli waris, baik ahli waris membutuhkan harta peninggalannya ataupun tidak yang penting harus dibagikan dengan segera terlebih dahulu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi misalnya hal-hal yang dapat merugikan ahli waris di kemudian hari karena

kemungkinan keterlambatan tersebut mengakibatkan habisnya harta warisan tanpa sepengetahuan ahli waris lain, berkurangnya harta peninggalan dan meninggalnya salah satu ahli waris sehingga menimbulkan ahli waris baru, dan sebagainya.

Hukum Islam menganjurkan pembagian harta peninggalan dipercepat setelah dilakukannya upacara pemakaman, pelunasan hutang-piutang warisan dan pelaksanaan wasiat jika ahli waris mempunyai wasiat agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan nantinya.

Syariat waris dan juga pembagiannya adalah bagian dari ketentuan Allah SWT. yang harus dilaksanakan. Allah SWT. berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4: 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَلَبَنَاتُكُمْ لَآ تَدْرُونَ لِيَهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁹

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 106.

Dasar yang sangat menentukan untuk menyegerakan pembagian waris adalah Q.S. an-Nisa/4: 13-14.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ
مُهِينٌ (١٤)

13.”(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar”. 14. “Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”.¹⁰

Kaitannya terhadap waktu pelaksanaan pembagian warisan termasuk salah satu perintah yang ada dalam ilmu faraidh tersebut. Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan kata lain, harta seseorang tidak beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup.¹¹ Hal ini juga diperkuat dengan hadis berikut:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : جَاءَ رَجُلَانِ لِيَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيثَ بَيْنَهُمَا قَدْ دَرَسَتْ
لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَقَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ
وَأَعْلَى بَعْضِكُمْ الْمَنْ بِحَجِّهِ مِنْ بَعْضٍ وَإِنَّمَا أَفْضِلُ بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ مِنْ حَقِّ
أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِي بِهَا إِسْطِطَامًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَبَكَى

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 107.

¹¹Suhrarwadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, hlm. 41.

الرَّجُلَانِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقِّي الْأَخِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِمَّا إِذَا فُقُومًا قَةً هَبَا فُلْتُمْ سِمًا ثُمَّ تَوَّ حَيًّا ثُمَّ اشْتَهَمَا ثُمَّ لِيُحَلِّكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبُهُ¹².

“Dari Ummu Salamah ra berkata ia, bahwa pada suatu hari datang ke rumah Nabi saw., dua orang laki-laki yang mempertengkarkan masalah harta warisan yang telah lama tertunda (terbengkalai) dan tidak mempunyai keterangan yang jelas, Nabi berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian datang mengadukan perkara kepadaku, sedangkan aku hanya sebagai manusia. Boleh jadi diantara kalian pandai dan mengerti memberikan keterangan dari yang lain. Aku memutuskan perkara hanya berdasar keterangan yang kalian berikan, barang siapa diantara kalian yang licik memberikan keterangan, sehingga aku memberikan (menghukum) kepada sebagian hak yang lain. Berarti aku telah memberinya sepotong api neraka, api itu akan diletakkan dilehernya sebagai alat penggerak di hari kiamat, selesai Nabi Saw. berkata, kedua laki-laki yang bersengketa itu menangis, mereka saling mengatakan bahwa segala haknya diberikan kepada saudaranya. Mendengar keterangan kedua laki-laki itu, Nabi berkata: pulanglah kalian dan bagilah harta itu secara adil berdasarkan musyawarah kemudian hendaklah kalian saling menghalalkan”. (HR. Ahmad)¹³

Ketentuan mengenai penundaan pembagian waris ini diketahui nampak tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam juga sudah membuat pengaturan waris sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. Pasal 187 memberikan penegasan bahwa:

- a. Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:

¹²Abi Al Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al Qusyairy Al-Nasaibury, *Shahih Muslim Juz II* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d), hlm. 67

¹³Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam* (Bandung: Dahlan, n.d), hlm. 121.

- 1) Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
 - 2) Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
- b. Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Dari ketentuan Pasal 187 ini memberikan penegasan harta warisan harus dibagikan kepada ahli waris. Penundaan pembagian warisan justru tidak sejalan dengan pengaturan Pasal ini khususnya pada ayat (2). Penundaan pembagian warisan ini mengakibatkan para ahli waris yang seharusnya mendapatkan bagian tidak memperoleh bagiannya hingga akhirnya meninggal dunia. Ketika hal ini terjadi maka kasus pembagian warisan ini tergolong dalam kasus *munāsakhah*.

As-Sayyid as-Syarif menjelaskan bahwa *munāsakhah* yaitu memindahkan ketentuan waris kepada orang yang mewarisi karena telah meninggal sebelum harta waris dibagikan sebelumnya.¹⁴ Ibnu Umar mendefinisikan *munāsakhah* sebagai sebuah keadaan seseorang yang meninggal dunia tetapi pembagian waris tidak dilakukan hingga beberapa ahli waris lainnya meninggal dunia.¹⁵


¹⁴Ali bin Muhammad Al-Jurajany, *Syarhus Sayyid Syarif 'Ala Sirajiyah* (Kairo: Dar al-Ma'arif, n.d.), hlm. 295.

¹⁵Muhammad bin Umar Al-Baqry, *Hasyiyah Muhamma bin Umar Al-Baqry* (Cirebon: Maktabah Misriyah, n.d.), hlm. 39.

Untuk menilai kasus ini tergolong munasakhah dapat merujuk pada riwayat meninggalnya pewaris. Diketahui pewaris pertama yang meninggal adalah S.N meninggalkan ahli waris satu istri (S.A) dan tujuh orang anak, tiga orang laki-laki yaitu S.S, S.Y dan J.A, dan empat orang anak perempuan yaitu M.M, A.Y, S.R, dan N.H. S.Y kemudian meninggal dunia dengan meninggalkan anak perempuan. Kemudian disusul dengan S.A ibu mereka yang juga meninggal dunia dan kemudian disusul oleh J.A dan terakhir adalah M.M. Sehingga dalam kasus ini ada 5 orang yang meninggal dunia dengan harta pewaris pertama masih belum dibagikan dan pada kasus ini dapat digolongkan menjadi kasus *munāsakhah* dengan kematian lebih dari satu orang.

Untuk lebih jelas dalam memahami kasus ini dapat melihat pada bagan berikut:

Gambar 1.1. Bagan Waris



Dari bagan ini diketahui urutan yang meninggal adalah:

- a. S.N pewaris pertama yang meninggal.
- b. S.Y ahli waris pertama yang meninggal.
- c. S.A ahli waris kedua yang meninggal.
- d. J.A ahli waris ketiga yang meninggal.
- e. M.M ahli waris keempat yang meninggal.

Munāsakhah dalam kematian lebih dari satu orang yaitu ketika ahli waris yang meninggal dunia sebelum harta peninggalannya dibagikan adalah hanya seorang. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi suatu peristiwa bahwa ahli waris yang meninggal dunia sebelum harta peninggalannya dibagikan itu lebih dari seorang. Pada prinsipnya ketentuan untuk menyelesaikan hal ini tidak jauh berbeda dengan yang pertama, hanya lebih berangkai saja, dan yaitu:

- a. Men-*tashih* masalah orang yang meninggal lebih dahulu dan memberikan pusaka kepada setiap ahli waris dari masalah pertama, termasuk juga bagian orang yang meninggal setelahnya.
- b. Men-*tashih* asal masalah yang kedua dan membandingkan bagian mereka dengan masalahnya apakah terdapat *muwafaqah* atau *mubayanah*.

- c. Dari kedua masalah yang di-*tashih* tersebut kemudian dibandingkan dengan bagian-bagian dan masalah pada masalah orang yang meninggal berikutnya demikian seterusnya.¹⁶

Oleh karena demikian perlu diketahui posisi masing-masing ahli waris, sehingga mampu untuk menggambarkan kasus yang terjadi. Diketahui S.N. adalah pewaris pertama yang meninggalkan istri dan tujuh orang anak. Dengan demikian maka diketahui status kedudukan ahli waris adalah *zawil furūdh* dan *'ashābah*. Untuk lebih jelasnya dalam memahami kedudukan ahli waris dan bagiannya maka dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁶Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, hlm. 227-234.

Tabel. 4.1. Kedudukan dan Bagian Ahli Waris

Ahli Waris	Kedudukan	Bagian
S.A (istri)	<i>Zawil Furudh</i>	1/8
S.S (anak laki-laki)	‘‘ <i>ashābah</i>	7
S.Y (anak laki-laki)	‘‘ <i>ashābah</i>	
J.A (anak laki-laki)	‘‘ <i>ashābah</i>	
M.M (anak perempuan)	‘ <i>ashābah bil Ghair</i>	
A.Y (anak perempuan)	‘ <i>ashābah bil Ghair</i>	
S.R (anak perempuan)	‘ <i>ashābah bil Ghair</i>	
N.H (anak perempuan)	‘ <i>ashābah bil Ghair</i>	

Dari hal ini akan dapat terlihat masing-masing bagian ahli waris sehingga dapat menyelesaikan kasus yang ada pada penelitian. Setelah mengetahui bagian-bagian awal ini maka dilakukan dengan menghitung pembagian waris pada masing-masing anak dan istri ketika meninggal dunia.

2. Dampak Dari Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru

Penundaan pembagian warisan ini tentu memiliki dampak kepada ahli waris yang ada. Dari hasil wawancara diketahui ada dua dampak secara khusus terjadi di antara ahli waris yaitu:

1) Bermasalahnya Harta Warisan

Akibat dari penundaan pembagian harta warisan adalah terjadinya kasus *munāsakhah*, yaitu kematian seseorang sebelum harta warisan dibagi sampai seseorang atau beberapa orang yang mewarisnya menyusul meninggal dunia atau bisa disebut juga dengan munculnya ahli waris baru. Pewaris S.N (suami) meninggal pada tahun 1992, S.Y (anak) ahli waris lain tidak ada yang ingat S.Y meninggal tahun berapa, kemudian S.A (istri) meninggal tahun 2018 tanggal 19 april, JA (anak) meninggal pada tahun 2018 juga pada tanggal 27 oktober, M.M (anak) meninggal pada tahun 2021 tanggal 19 september, pada kasus ini terjadinya penundaan pembagian harta warisan selama 30 tahun sampai sekarang yang mengakibatkan kasus *munāsakhah* antar ahli waris. Harta warisan berupa satu buah rumah dan tanah.

Harta warisan sebagaimana dijelaskan oleh beberapa ahli waris menjadi bermasalah. Pasalnya keadaan harta warisan tersebut adalah tanah yang hingga kini juga tidak terawat. Harta yang tidak terawat ini karena masing-masing ahli waris memiliki kesibukan dan tidak ada yang mau untuk melakukan pembagian warisan. Harta berupa tanah milik pewaris pertama ini hingga sekarang tidak diperhatikan oleh ahli waris yang lain lantaran karena kebiasaan yang menunda pembagian waris.

Dengan demikian penundaan pembagian waris memberikan dampak negatif terhadap harta yang tidak dijaga dengan baik. beberapa ahli waris juga menyebutkan bahwa ada pencampuran harta yang hingga sekarang dari ahli waris pertama dan juga ahli waris yang sudah meninggal mengakibatkan adanya ketidakjelasan mana harta yang seharusnya akan dibagikan. Inilah yang menjadikan harta tersebut hingga sekarang tidak dibagikan.

Konsep pemahaman masyarakat ini menjadikan banyak permasalahan dalam harta yang ditinggalkan. Kewajiban ahli waris secara khusus adalah menjaga harta peninggalan dan menyalurkannya untuk kewajiban pewaris. Selebihnya adalah untuk memberikan kepada mereka yang berhak dalam harta warisan. Penundaan pembagian warisan justru berdampak negatif dan dalam Islam adalah hal yang merugikan.

Harta yang ditinggalkan harus memiliki kejelasan dan untuk menjaga kejelasan harta tersebut Kompilasi Hukum Islam telah memberikan solusi melalui Pasal 187 yang pengaturannya menyatakan:

- 1) Ketika pewaris meninggalkan harta maka akan ditunjuk beberapa dari ahli waris sebagai panita untuk mencatat harta peninggalan.
- 2) Para ahli waris juga akan menghitung pengeluaran untuk kepentingan ahli waris.
- 3) Sisa harta peninggalan akan menjadi harta warisan dan ahli waris dapat meminta untuk melakukan pengajuan pembagian harta warisan.
- 4) Ketika dari ahli waris ada yang tidak setuju maka dapat melakukan gugatan harta warisan ke Pengadilan Agama.

Ketentuan ini menjadi dasar bahwa ketika terjadi permasalahan dalam pencampuran harta atau adanya ketidakjelasan, maka ahli waris wajib untuk mencatat setiap harta yang menjadi milik pewaris.

2) Perselisihan di Antara Ahli Waris

Perlu memahami bahwa hukum waris sangat penting dalam agama Islam, sehingga Allah SWT. menjelaskan aturannya langsung dalam al-Qur'an. Bahwasanya harta warisan merupakan hak setiap ahli waris, dan Allah SWT. secara langsung sudah menunjuk pembagiannya, harta warisan yang ditunda-tunda pembagiannya hanya akan mendatangkan kezaliman bagi pemilik hak waris tersebut. Oleh karena itu, pentingnya untuk segera membagikan warisan tersebut.

Pada kasus yang terjadi tidak ada musyawarah secara serius antar keluarga dengan alasan sibuk dengan pekerjaan masing-masing, karena hal ini terjadilah perselisih paham antar keluarga yang disebabkan oleh harta warisan. Karena ahli waris lain merasa *ashābahnya* ingin menguasai sendiri harta warisan tersebut, serta tidak terima haknya ditunda-tunda untuk dibagikan oleh *'ashābahnya*. Diketahui pula ada beberapa ahli waris yang tidak terima

Ini merupakan dampak yang nyata akibat harta waris tidak dibagikan. Penundaan pembagian waris akan menjadikan perselisihan karena harta pada dasarnya adalah hal yang sangat sensitif. Penundaan pembagian waris akan menunda hak seseorang terhadap harta yang seharusnya ia terima. Justru ini merupakan bentuk kezaliman dan berpotensi mengakibatkan sengketa di antara saudara dan juga keluarga.

Pentingnya pembagian waris ini adalah karena keberlakuan Q.S. an-Nisa/4: 7.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”¹⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa masing-masing ahli waris atau orang yang berhak menerima harta warisan. Oleh karena demikian memberikan hak masing-masing adalah kewajiban dan menunda pemberian hak ini akan menjadikan permasalahan yang menyebabkan hilangnya hak seseorang. Dengan demikian penundaan pembagian waris benar-benar berpotensi untuk menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Sedangkan Nabi Muhammad SAW. melarang untuk membuat sesuatu yang menimbulkan mudarat. Bahkan hal ini dijadikan kaidah fikih oleh para ulama yaitu:

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain”.¹⁸

Perlu kiranya memahami konsep keberlakuan hukum Islam khususnya dalam hal waris. Perihal pembagian harta adalah hal yang sangat sensitif dan dapat berpotensi menimbulkan perselisihan. Oleh karena demikian ketentuan Allah SWT.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 105.

¹⁸Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 86.

terhadap hukum waris memang harus dijalankan khususnya tidak menunda pembagian warisan.